BUPATI ACEH TIMUR
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement* Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. bahwa wilayah Kabupaten Aceh Timur memiliki kekayaan yang berasal dari lingkungan hidup berupa sumber daya alam sebagi modal dasar pembangunan disegala bidang kehidupan, sehingga fungsi lingkungan hidup harus dilindungi, dipelihara dan dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat;
c. bahwa terpeliharanya keberlanjutan fungsi lingkungan hidup merupakan kepentingan masyarakat sehingga menuntut tanggungjawab, keterbukaan dan peran Pemerintah Kabupaten Aceh Timur serta anggota masyarakat untuk menjaga kualitas lingkungan hidup beserta ekosistemnya;
d. bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 63 ayat (3) huruf a dan huruf k Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur berkewajiban untuk menetapkan kebijakan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan memperhatikan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerindah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2013 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR
dan
BUPATI ACEH TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
5. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

6. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
7. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
8. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
9. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
10. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
11. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan dan pengawasan.
12. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lainnya dan keseimbangan.
13. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya.
14. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup terdiri atas sumber daya hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
15. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan kebijakan, rencana, dan/atau program.
16. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

17. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
18. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya diluar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.
19. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
20. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
21. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
22. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
23. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
24. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfir secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
25. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan tertentu.
26. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

27. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat Limbah B3 adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung B3.
28. Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.
29. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
30. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
31. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
32. Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.
33. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
34. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
35. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun menurun bermukim diwilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
36. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
37. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.
38. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
39. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh Bupati atau penjabat yang ditunjuk untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.

40. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk dan muara.
41. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
42. Pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan pengolahan, dan penimbunan limbah B3.
43. Penyimpanan limbah B3 adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara.
44. Pengumpulan limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun limbah B3.
45. Penghasil limbah B3 adalah orang yang usaha atau kegiatannya menghasilkan limbah B3.
46. Izin penyimpanan dan izin pengumpulan limbah B3 yang selanjutnya disebut izin adalah keputusan tata usaha negara yang berisi persetujuan permohonan untuk melakukan kegiatan penyimpanan dan kegiatan pengumpulan limbah B3, kecuali minyak pelumas dan/atau oli bekas yang diterbitkan oleh Bupati.
47. Pemohon adalah badan usaha yang mengajukan permohonan izin penyimpanan dan izin pengumpulan limbah B3.
48. Pengawasan adalah upaya terpadu yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang yang meliputi pemantauan, pengamatan dan evaluasi terhadap sumber pencemaran.
49. Pengawas adalah pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan pengawasan pengelolaan limbah B3.
50. Pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah adalah pemanfaatan air limbah suatu jenis usaha dan/atau kegiatan, yang pada kondisi tertentu masih mengandung unsur-unsur yang dapat dimanfaatkan, sebagai substitusi pupuk dan penyiraman tanah pada lahan pembudidayaan tanaman.
51. Dana amanah adalah dana yang berasal dari sumber hibah dan donasi untuk kepentingan konservasi lingkungan hidup.
52. Hari kerja adalah hari yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten.
53. Biomassa adalah sumber energi terbarukan yang mengacu pada bahan biologis yang berasal dari organisme yang belum lama mati.
54. Pencemaran udara ambien adalah pencemaran udara yang ditentukan melalui kuantitas emisi cemaran dari sumber pencemaran dan proses transportasi, konversi dan penghilangan cemaran di atmosfer.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di kabupaten dimaksudkan untuk terpeliharanya fungsi lingkungan hidup di kabupaten, terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di kabupaten dan sebagai pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan lingkungan hidup bertujuan untuk:
a. melindungi wilayah kabupaten dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dan dapat dipertanggungjawabkan;
i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan;
j. mengantisipasi isu lingkungan global;
k. mendukung, membina dan mengawasi upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh; dan
l. melakukan pengawasan penaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten, meliputi:
a. perencanaan;
b. pemanfaatan;

c. pengendalian;
d. pemeliharaan;
e. pengawasan; dan
f. penegakan hukum.

BAB III
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 5

(1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
(2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
(3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
(4) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 6

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:
a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 7

Setiap orang dan/atau badan dilarang:
a. melakukan perbuatan yang menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
b. memasukkan limbah B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah kabupaten;
c. memasukkan limbah B3 yang berasal dari luar kabupaten;
d. membuang limbah ke media lingkungan hidup;

e. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
f. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
g. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau
h. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

BAB IV
PERENCANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

(1) Dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup agar dapat menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten berwenang untuk menetapkan RPPLH kabupaten.
(2) RPPLH kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui tahapan:
    a. inventarisasi lingkungan hidup;
    b. penetapan wilayah; dan
    c. penyusunan RPPLH.

Bagian Kedua
Inventarisasi Lingkungan Hidup

Pasal 9

Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi:
a. potensi dan ketersediaan;
b. jenis yang dimanfaatkan;
c. bentuk penguasaan;
d. pengetahuan dan pengelolaan;
e. bentuk kerusakan; dan
f. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.

Pasal 10

(1) Inventarisasi lingkungan hidup di tingkat wilayah ekoregion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan untuk menentukan daya dukung dan daya tampung serta cadangan sumber daya alam.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penetapan Wilayah Ekoregion

Pasal 11

(1) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, menjadi dasar dalam penetapan wilayah ekoregion dan dilaksanakan oleh Bupati untuk disampaikan kepada Menteri setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.
(2) Penetapan wilayah ekoregion sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesamaan:
    a. karakteristik bentang alam;
    b. daerah aliran sungai;
    c. iklim;
    d. flora dan fauna;
    e. sosial budaya;
    f. ekonomi;
    g. kelembagaan masyarakat; dan
    h. hasil inventarisasi lingkungan hidup.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan ekoregion sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penyusunan RPPLH

Pasal 12

(1) RPPLH Kabupaten disusun berdasarkan:
    a. RPPLH Provinsi Aceh; dan
    b. inventarisasi tingkat ekoregion.
(2) RPPLH dilaksanakan dengan memperhatikan:
    a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
    b. sebaran penduduk;
    c. sebaran potensi sumber daya alam;
    d. kearifan lokal;
    e. aspirasi masyarakat; dan
    f. perubahan iklim.
(3) RPPLH disusun oleh Bupati sesuai kewenangannya.

Pasal 13

(1) RPPLH Kabupaten memuat rencana tentang:
    a. kerangka hukum pengelolaan lingkungan hidup;
    b. evaluasi ekonomi sumber daya alam;
    c. pemanfaatan lahan kaitannya dengan tata ruang dan kualitas lingkungan hidup;
    d. pengelolaan sumber daya air permukaan;
    e. pengelolaan sumber daya air tanah dan hidrogeologi;
    f. pengelolaan sumber daya hutan, perkebunan dan pertanian;

g. pengelolaan keanekaragaman hayati;
h. pengelolaan sumber daya pertambangan mineral,
i. rumusan strategi pengelolaan kualitas air;
j. rumusan strategi pengelolaan kualitas udara;
k. rumusan strategi pengelolaan sampah;
l. rumusan strategi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim;
m. analisis pertumbuhan penduduk dan perubahan kehidupan sosial yang berdampak terhadap lingkungan hidup;
n. rumusan strategi kemampuan laboratorium dalam menunjang program pemantauan lingkungan; dan
o. pengembangan sistem informasi lingkungan.

(2) RPPLH Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Qanun tersendiri.
(3) RPPLH Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten.
(4) RPPLH dapat ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun 1 (satu) kali.

BAB V
PEMANFAATAN

Pasal 14

(1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH Kabupaten.
(2) Dalam hal RPPLH Kabupaten belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan:
a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
(3) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan terlebih dahulu berkoordinasi kepada Gubernur Aceh.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

(1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
(2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. pencegahan;
    b. penanggulangan; dan
    c. pemulihan.
(3) Pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.
(4) Pemerintah Kabupaten melaksanakan pengendalian dampak lingkungan, meliputi:
    a. pengendalian pencemaran air;
    b. pengendalian pencemaran udara;
    c. pengelolaan limbah B3;
    d. pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan tanah akibat kebakaran hutan atau lahan;
    e. pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan;
    f. pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan tanah untuk kegiatan produksi biomassa; dan
    g. penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana.
(5) Setiap pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan usaha di kabupaten wajib melaksanakan pengendalian sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing, dengan ketentuan melaporkan pelaksanaannya kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten.

Pasal 16

(1) Pengendalian pencemaran air meliputi pengaturan tentang pencegahan, penanggulangan serta pemulihan.
(2) Bupati menetapkan kelas air dan baku mutu air lintas kabupaten yang didasarkan pada hasil pengkajian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Bupati dapat menetapkan baku mutu air lebih ketat dari kriteria mutu air untuk kelas yang ditetapkan dan tambahan parameter dari yang ada dalam kriteria mutu air berdasarkan hasil pengkajian kelas air dan kriteria mutu air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pemantauan kualitas air pada sumber air dan sumber pencemaran dilakukan secara sinergi oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Bupati dapat menetapkan:
    a. baku mutu air limbah bagi usaha atau kegiatan dengan ketentuan sama atau lebih ketat dari baku mutu air limbah yang ditetapkan Menteri dan/atau Gubernur Aceh; dan
    b. tambahan parameter diluar parameter dari baku mutu air limbah yang telah ditetapkan Menteri.
(6) Bupati wajib menggunakan hasil penetapan daya tampung beban pencemaran dalam menetapkan baku mutu air limbah dan penambahan parameter.

Pasal 17

(1) Pengendalian pencemaran udara, meliputi:
    a. pengendalian pencemaran udara ambien; dan
    b. pengendalian gangguan lain pada media udara.
(2) Pengendalian pencemaran udara ambien dan gangguan lain pada media udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
    a. pencegahan pencemaran udara;
    b. penanggulangan pencemaran udara; dan
    c. pemulihan mutu udara.

Pasal 18

(1) Pengelolaan limbah B3 ditujukan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar.
(2) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.
(3) Dalam hal penghasil limbah B3 tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, maka pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.
(4) Setiap kegiatan pengumpulan limbah B3 skala kabupaten kecuali minyak pelumas/oli bekas, wajib mendapat izin dari Bupati.
(5) Bupati wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi oleh setiap kegiatan pengumpulan limbah B3 skala kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 19

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan tanah akibat kebakaran hutan atau lahan bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan tanah akibat kebakaran hutan atau lahan.

Pasal 20

(1) Pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan dilakukan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.
(2) Bupati dapat menetapkan kriteria kerusakan lingkungan dan baku mutu limbah akibat kegiatan pertambangan.
(3) Bupati melakukan pemantauan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan.

Pasal 21

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan tanah untuk produksi biomassa bertujuan mencegah terjadinya kerusakan tanah yang dapat mengganggu kegiatan produksi biomassa.

Pasal 22

Penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat bencana bertujuan untuk mengembalikan kelestarian fungsi lingkungan pasca bencana.

Bagian Kedua
Pencegahan

Pasal 23

Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, terdiri atas:
a. KLHS;
b. tata ruang;
c. baku mutu lingkungan hidup;
d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
e. amdal;
f. UKL-UPL dan SPPL;
g. perizinan;
h. instrumen ekonomi lingkungan hidup;
i. analisis resiko lingkungan hidup;
j. peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
k. anggaran berbasis lingkungan hidup;
l. audit lingkungan hidup; dan
m. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Paragraf 1
KLHS

Pasal 24

(1) Pemerintah Kabupaten wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan program.

(2) KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mekanisme:
   a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
   b. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan program;
   c. rekomendasi perbaikan untuk mengambil keputusan kebijakan, rencana, program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan; dan
   d. rencana pemulihan fungsi lingkungan hidup.

Pasal 25

KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), memuat kajian antara lain:
a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
b. perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup;
c. kinerja layanan/jasa ekosistem;
d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Pasal 26

(1) Hasil KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), menjadi dasar bagi kebijakan, rencana atau program pembangunan dalam suatu wilayah.
(2) Apabila hasil KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka:
   a. kebijakan, rencana atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
   b. segala usaha dan kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Pasal 27

(1) Penyusunan KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), dilaksanakan dengan mengikutsertakan masyarakat dan pemangku kepentingan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan KLHS, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Tata Ruang

Pasal 28

(1) Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib berdasarkan pada KLHS.
(2) Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
(3) KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan ke dalam penyusunan atau evaluasi:
    a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten; dan
    b. kebijakan, rencana, dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup.

Paragraf 3
Baku Mutu Lingkungan Hidup

Pasal 29

(1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur dari baku mutu lingkungan hidup.
(2) Baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. baku mutu air;
    b. baku mutu air limbah;
    c. baku mutu udara ambien;
    d. baku mutu emisi;
    e. baku mutu gangguan; dan
    f. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(3) Setiap orang dilarang membuang limbah ke media lingkungan hidup, kecuali:
    a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan
    b. mendapat izin Bupati sesuai dengan kewenangannya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 30

(1) Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten berwenang menetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

(2) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. kriteria baku kerusakan ekosistem; dan
   b. kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim.
(3) Kriteria baku kerusakan ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
   a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
   b. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan; dan
   c. kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(4) Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, didasarkan pada parameter, antara lain:
   a. kenaikan temperatur;
   b. badai; dan
   c. kekeringan.
(5) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

Setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan wajib mentaati kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang telah ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 5
Amdal

Pasal 32

(1) Setiap usaha atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki dokumen Amdal.
(2) Kriteria usaha atau kegiatan yang berdampak penting dan jenis usaha atau kegiatan wajib Amdal yang menjadi kewenangan kabupaten, dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
(3) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
   a. pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan kegiatan;
   b. evaluasi kegiatan disekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
   c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;
   d. perkiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan kegiatan tersebut dilaksanakan;

e. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan
f. rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 33

(1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan.
(2) Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf b, wajib sesuai dengan tata ruang.
(3) Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa.

Pasal 34

(1) Pemrakarsa dalam menyusun dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), mengikutsertakan masyarakat:
    a. yang terkena dampak;
    b. pemerhati lingkungan hidup; dan
    c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.
(2) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
    a. pengumuman rencana usaha atau kegiatan; dan
    b. konsultasi publik.
(3) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebelum penyusunan dokumen kerangka acuan.
(4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berhak mengajukan saran, pendapat dan tanggapan terhadap rencana usaha dan kegiatan.
(5) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan secara tertulis kepada pemrakarsa dan Bupati.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam penyusunan Amdal, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

(1) Penyusunan dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), dilakukan oleh penyusun dokumen Amdal.
(2) Penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal.

(3) Sertifikat kompetensi penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi penyusun Amdal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

(1) Dokumen Amdal dinilai oleh penilai Amdal yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2) Komisi Penilaian Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki lisensi yang diterbitkan oleh Bupati sebagai syarat untuk melakukan penilaian dokumen Amdal di kabupaten.
(3) Tata cara pembentukan Komisi Penilaian Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

(1) Bupati berdasarkan rekomendasi penilaian akhir dari Komisi Penilaian Amdal menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup.
(2) Jangka waktu penetapan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimakud pada ayat (1), dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi hasil penilaian akhir dari Komisi Penilaian Amdal.

Paragraf 6
UKL-UPL dan SPPL

Pasal 38

(1) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup atau usaha dan kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal wajib memiliki UKL-UPL.
(2) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak diwajibkan untuk memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib untuk membuat SPPL.

Pasal 39

Bupati berwenang menetapkan jenis usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL atau SPPL, yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

(1) UKL-UPL atau SPPL disusun oleh pemrakarsa dengan mengajukan UKL-UPL atau SPPL kepada Bupati melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten untuk usaha atau kegiatan yang berlokasi pada 1 (satu) wilayah kabupaten.
(2) Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib sesuai dengan tata ruang.

(3) Dalam hal rencana usaha atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen UKL-UPL atau SPPL tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa.
(4) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten memberikan tanda bukti penerimaan UKL-UPL atau SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada pemrakarsa yang telah memenuhi format penyusunan UKL-UPL atau SPPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten setelah menerima UKL-UPL atau SPPL yang memenuhi format sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi (uji administrasi) UKL-UPL atau SPPL yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh petugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten atau unit kerja yang menangani pemeriksaan kelengkapan administrasi (uji administrasi) UKL-UPL atau SPPL.

Pasal 41

(1) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, wajib:
    a. melakukan pemeriksaan UKL-UPL berkoordinasi dengan instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan dan menerbitkan rekomendasi UKL-UPL paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya UKL-UPL dan setelah semua persyaratan teknis terpenuhi; atau
    b. melakukan pemeriksaan SPPL dan memberikan persetujuan SPPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya SPPL.
(2) Dalam hal terdapat kekurangan data dan informasi dalam UKL-UPL atau SPPL serta memerlukan tambahan atau perbaikan, pemrakarsa wajib menyempurnakan dan melengkapinya sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten wajib:
    a. menerbitkan rekomendasi UKL-UPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya UKL-UPL yang telah disempurnakan oleh pemrakarsa; atau
    b. memberikan persetujuan SPPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya SPPL yang telah disempurnakan oleh pemrakarsa.
(4) Dalam hal Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten tidak melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau tidak menerbitkan rekomendasi UKL-UPL atau persetujuan SPPL dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), UKL-UPL atau SPPL yang diajukan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dianggap telah diperiksa dan disahkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten.

Pasal 42

(1) Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf a, digunakan sebagai dasar untuk:
   a. memperoleh izin lingkungan; dan
   b. melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
(2) Penjabat pemberi izin wajib mencantumkan persyaratan dan kewajiban dalam rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kedalam izin lingkungan yang diterbitkan.

Paragraf 7
Perizinan

Pasal 43

Segala perizinan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menjadi kewenangan kabupaten termasuk teknis pemberian izin berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan izin yang rencananya akan dilakukan pengurusan oleh setiap orang dan/atau badan usaha.

Paragraf 8
Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Pasal 44

(1) Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup.
(2) Instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
   b. pendanaan lingkungan hidup; dan
   c. insentif dan/atau disinsentif.
(3) Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
   a. neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup, penyusunan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup;
   b. mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antar daerah; dan
   c. internalisasi biaya lingkungan hidup.
(4) Instrumen pendanaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
   a. dana jaminan pemulihan lingkungan hidup;
   b. dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup; dan
   c. dana amanah/bantuan untuk konservasi.

(5) Insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, antara lain diterapkan dalam bentuk:
   a. pengadaan barang/jasa yang ramah lingkungan hidup;
   b. penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup;
   c. pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah lingkungan hidup;
   d. pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi;
   e. pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup;
   f. pengembangan asuransi lingkungan hidup;
   g. pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup; dan
   h. sistem penghargaan kinerja dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(6) Ketentuan mengenai instrumen ekonomi lingkungan hidup dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9
Analisis Resiko Lingkungan Hidup

Pasal 45

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap sistem ekosistem dan kehidupan dan/atau kesehatan serta keselamatan manusia wajib melakukan resiko lingkungan hidup.

(2) Analisis resiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. pengkajian resiko;
   b. pengelolaan resiko; dan
   c. komunikasi resiko.

(3) Pengkajian resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi proses:
   a. identifikasi bahaya;
   b. penaksiran besarnya konsekuensi atau akibat; dan
   c. penaksiran kemungkinan munculnya dampak yang ditimbulkan, baik terhadap keamanan dan kesehatan manusia maupun lingkungan hidup.

(4) Pengelolaan resiko dan/atau komunikasi resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, meliputi:
   a. evaluasi resiko atau seleksi resiko yang memerlukan pengelolaan;
   b. identifikasi pilihan pengelolaan resiko;
   c. pemilihan tindakan untuk pengelolaan; dan
   d. pengimplementasian tindakan yang dipilih.

(5) Pelaksanaan analisis resiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10
Peraturan Perundang-Undangan Berbasis Lingkungan Hidup

Pasal 46

Setiap penyusunan produk hukum di kabupaten wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup serta prinsip pengelolaan lingkungan hidup dan ketaatan hukum lingkungan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 11
Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup

Pasal 47

Pemerintah Kabupaten mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai:
a. kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dan penataan hukum lingkungan;
b. program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup; dan
c. pemulihan kondisi lingkungan hidup yang kualitasnya telah mengalami pencemaran dan/atau kerusakan.

Paragraf 12
Audit Lingkungan Hidup

Pasal 48

(1) Pemerintah Kabupaten dapat mendorong setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup yang bersifat sukarela.
(2) Pemerintah Kabupaten dapat mengusulkan kepada Menteri Lingkungan Hidup untuk dikeluarkannya perintah pelaksanaan audit lingkungan hidup yang diwajibkan dan audit lingkungan secara berkala.
(3) Mekanisme pelaksanaan audit lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penanggulangan

Pasal 49

(1) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan setelah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
(2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
    a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
    b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
d. melakukan tindakan pengurangan resiko yang timbul terhadap lingkungan hidup, termasuk upaya untuk mengurangi kerugian lain yang ditimbulkan akibat dampak yang terjadi pada usaha dan/atau kegiatan; dan
e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(3) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan tanggung jawab penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

(4) Dalam hal penanggung jawab usaha/kegiatan tidak melaksanakan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten dapat memerintahkan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan atau dengan menunjuk pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

(5) Biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dibebankan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan atau menggunakan dana penjaminan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

(6) Pelaksanaan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan, memberikan ganti kerugian dan/atau tuntutan pidana.

Bagian Keempat
Pemulihan

Pasal 50

(1) Pemulihan kondisi lingkungan hidup yang tercemar dan/atau rusak dilakukan akibat terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

(2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan:
a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
b. remediasi, rehabilitasi, restorasi; dan/atau
c. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(3) Tahapan pemulihan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan upaya dan tindakan untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup yang tercemar atau rusak agar kembali pada keadaan semula sesuai daya dukung, daya tampung dan produktivitas lingkungan atau alih fungsi pemanfaatan dan relokasi kegiatan sumber pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.

(4) Pemulihan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tanggung jawab penanggung jawab usaha/kegiatan.
(5) Dalam hal penanggung jawab usaha/kegiatan tidak melaksanakan pemulihan lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten dapat memerintahkan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan pemulihan lingkungan hidup.
(6) Biaya pemulihan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dibebankan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan atau menggunakan dana penjaminan pemulihan lingkungan hidup.
(7) Pelaksanaan pemulihan lingkungan hidup yang tercemar tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk memberikan ganti kerugian atau tuntutan pidana.

BAB VII
PEMELIHARAAN

Pasal 51

Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya:
a. konservasi sumber daya alam;
b. pencadangan sumber daya alam; dan
c. pelestarian fungsi atmosfer.

Pasal 52

Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, meliputi kegiatan:
a. perlindungan sumber daya alam;
b. pengawetan sumber daya alam; dan
c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.

Pasal 53

(1) Pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
(2) Pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan melalui pembangunan taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan, Ruang Terbuka Hijau (RTH) paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari wilayah dan/atau menanam dan memelihara pohon diluar kawasan hutan khususnya tanaman langka.

Pasal 54

(1) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c, meliputi:
    a. upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
    b. upaya perlindungan lapisan ozon; dan
    c. upaya perlindungan terhadap hujan asam.

(2) Mitigasi perubahan dan adaptasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan melalui upaya penurunan melalui emisi gas rumah kaca pada bidang-bidang prioritas secara terukur, terlaporkan dan terverifikasi dengan melaksanakan inventarisasi gas rumah kaca.
(3) Perlindungan lapisan ozon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diimplementasikan dengan melaksanakan inventarisasi Bahan Pencemar Ozon (BPO), dan menyusun serta menetapkan kebijakan perlindungan lapisan ozon skala kabupaten.
(4) Perlindungan terhadap hujan asam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan dengan menyusun dan menetapkan kebijakan perlindungan terhadap hujan asam skala kabupaten dan melakukan upaya pemantauan kualitas udara, pemantauan dampak hujan asam, dan penataan terhadap baku mutu udara ambien, dan baku mutu emisi.

Pasal 55

Ketentuan mengenai pelaksanaan konservasi dan pencadangan sumber daya alam serta pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENGELOLAAN B3 SERTA LIMBAH B3

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 56

(1) Pengelolaan B3 serta limbah B3 bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan lingkungan hidup sesuai dengan fungsinya kembali dan/atau sesuai rencana tata ruang wilayah.
(2) Pengelolaan B3 serta limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan yang menghasilkan, mengangkut, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah atau menimbun B3.

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 57

(1) Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 wajib mencegah kesalahan peruntukan, kesalahan penggunaan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

(2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 dilarang membuang limbah B3 yang dihasilkannya secara langsung ke media lingkungan hidup tanpa izin.

Bagian Ketiga
Pembinaan dan Pengawasan

Paragraf 1
Pembinaan

Pasal 58

(1) Bupati berwenang melaksanakan pembinaan pengelolaan B3 serta limbah B3.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sekurang-kurangnya meliputi:
    a. pendidikan dan pelatihan pengelolaan limbah B3; dan
    b. penetapan norma, standar, prosedur dan/atau kriteria.
(3) Bupati dapat melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap potensi dampak yang akan timbul terhadap lingkungan hidup, kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya akibat adanya kegiatan pengelolaan limbah B3 melalui penyebaran informasi.

Pasal 59

(1) Pemerintah Kabupaten dapat memfasilitasi dan melakukan pembinaan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan skala kecil untuk meningkatkan ketaatan pengelolaan limbah B3.
(2) Upaya pengelolaan limbah B3 yang tidak dapat dilakukan oleh kegiatan skala kecil dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dengan membangun sarana dan fasilitas pengelolaan limbah B3.
(3) Pembangunan sarana dan fasilitas pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
(4) Tata cara fasilitasi dan pembinaan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan skala kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Paragraf 2
Pengawasan

Pasal 60

Pengawasan limbah B3, meliputi:
a. pengawasan pengelolaan limbah B3; dan
b. pengawasan penanggulangan akibat pencemaran limbah B3.

Pasal 61

(1) Pengawasan pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, dilakukan oleh Bupati melalui instansi terkait yang membidangi.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemantauan terhadap ketaatan persyaratan administratif dan teknis pengelolaan limbah B3 oleh penghasil, pemanfaat, pengumpul, pengangkut, pengolah, dan/atau penimbun limbah B3.
(3) Dalam rangka melaksanakan kegiatan pengawasan pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi terkait yang membidangi berwenang:
    a. melakukan pemantauan;
    b. meminta keterangan;
    c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
    d. memasuki tempat tertentu;
    e. memotret;
    f. membuat rekaman audio visual;
    g. mengambil sampel;
    h. memeriksa peralatan;
    i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan
    j. menghentikan pelanggaran tertentu.

Pasal 62

(1) Pelaksanaan pengawasan penanggulangan dan pemulihan fungsi lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan lepas atau tumpahnya limbah B3 ke media lingkungan hidup oleh penghasil, pengumpul, pengangkut, pengolah, pemanfaat, atau penimbun, dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.
(2) Pelaksanaan pengawasan penanggulangan dan pemulihan fungsi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk skala yang tidak dapat ditanggulangi oleh Pemerintah Kabupaten pengawasannya dilakukan bersama-sama dengan Pemerintah Aceh.
(3) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan penanggulangan dan pemulihan fungsi lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3, wajib menyampaikan laporan tertulis tentang pengelolaan limbah B3 secara berkala sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten.

BAB IX
DUMPING

Pasal 64

(1) Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.
(2) Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan dengan izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
(3) Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan dilokasi yang telah ditentukan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan dumping limbah atau bahan ke media lingkungan hidup dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 65

(1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
(2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
(3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
(4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 66

Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 67

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:
a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
c. mentaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

BAB XI
SISTEM INFORMASI

Pasal 68

(1) Pemerintah Kabupaten wajib mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
(2) Sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi serta wajib dipublikasikan kepada masyarakat.
(3) Sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai:
    a. status lingkungan hidup;
    b. peta rawan lingkungan hidup; dan
    c. informasi lingkungan hidup lain.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
WEWENANG PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 69

Dalam penyelenggaraan lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten berwenang:
a. menetapkan kebijakan di tingkat kabupaten;
b. menetapkan dan melaksanakan KLHS di kabupaten;
c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH di Kabupaten;
d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;
e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca di kabupaten;
f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;

i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
j. melaksanakan standar pelayanan minimal;
k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di kabupaten;
l. mengelola informasi lingkungan hidup di kabupaten;
m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup di kabupaten;
n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
o. menerbitkan izin lingkungan di kabupaten; dan
p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup di kabupaten.

BAB XIII
PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pemerintah Kabupaten

Pasal 70

(1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meliputi:
   a. pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3;
   b. pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3;
   c. pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat;
   d. pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3;
   e. pengawasan terhadap penilaian Amdal di kabupaten;
   f. pengawasan terhadap pengelolaan UKL-UPL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi Amdal dalam rangka uji petik;
   g. pengawasan terhadap pelaksanaan rekomendasi UKL-UPL yang dilakukan di kabupaten;
   h. pengawasan pengendalian pencemaran air;
   i. pengawasan pelaksanaan pemberian izin pembuangan limbah cair;
   j. pengawasan baku mutu emisi udara sumber tidak bergerak, ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama dan penetapan baku tingkat kebisingan dan getaran sumber tidak bergerak serta baku tingkat kebisingan kendaraan bermotor lama;
   k. pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan pencemaran udara;

l. pengawasan terhadap kegiatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan oleh kabupaten;
m. pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala provinsi; dan
n. pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala daerah.

(2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan ketaatan hukum lingkungan.
(3) Bupati sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.
(4) Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan hidup secara periodik atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
(5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. pemantauan ketaatan persyaratan yang dicantumkan dalam perizinan dan/atau peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup;
b. pengamatan dan pemantauan terhadap sumber-sumber yang diduga dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
c. pengamatan dan pemantauan terhadap media lingkungan yang terkena dampak lingkungan; dan
d. evaluasi terhadap daya tampung dan daya dukung lingkungan.
(6) Bupati dapat memberikan insentif kepada setiap orang yang dinyatakan berhasil melakukan pengelolaan lingkungan hidup.

Bagian Kedua
Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup

Pasal 71

(1) Untuk melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), Bupati dapat menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup kabupaten sebagai jabatan fungsional lingkungan hidup.
(2) Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi pejabat pengawas lingkungan hidup harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. telah lulus diklat fungsional pengawas lingkungan hidup;
b. memahami permasalahan lingkungan hidup di kabupaten; dan
c. memenuhi persyaratan lain.

(3) Pejabat pengawas lingkungan hidup kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang untuk:
   a. melakukan pemantauan yang meliputi pengamatan, pemotretan, perekaman audio visual dan pengukuran;
   b. meminta keterangan kepada masyarakat yang berkepentingan, karyawan yang bersangkutan, konsultan, kontraktor dan perangkat pemerintah setempat;
   c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan meliputi dokumen perizinan, dokumen AMDAL, dokumen UKL-UPL, data hasil swapantau, dokumen surat keputusan organisasi perusahaan serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan kepentingan pengawasan;
   d. memasuki tempat tertentu;
   e. mengambil contoh dari limbah yang dihasilkan, limbah yang dibuang, bahan baku dan bahan penolong;
   f. memeriksa peralatan yang digunakan dalam proses produksi, utilitas dan instalasi pengolahan limbah;
   g. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi;
   h. meminta keterangan dari pihak yang bertanggungjawab atas usaha dan/atau kegiatan; dan
   i. menghentikan pelanggaran tertentu.

(4) Pejabat pengawas lingkungan hidup kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berkewajiban untuk:
   a. membawa surat tugas dan tanda pengenal pengawas lingkungan hidup;
   b. memperhatikan situasi dan kondisi ditempat pengawasan; dan
   c. melaporkan hasil pengawasan.

(5) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

(6) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.

(7) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan pejabat pengawas lingkungan hidup dan pelaksanaan pengawasan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Masyarakat

Pasal 72

(1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(2) Masyarakat berhak melakukan pengawasan sosial, berupa:
   a. pemantauan terhadap dampak lingkungan hidup akibat pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan serta program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten;

b. pemantauan pelaksanaan kebijakan, Qanun dan Peraturan Bupati; dan
c. bentuk pengawasan sosial lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Masyarakat berhak menindaklanjuti hasil pengawasan sosial melalui mekanisme keberatan, pemberian saran, atau pengaduan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten wajib membentuk unit dan/atau tata cara pengelolaan keberatan, saran dan pengaduan masyarakat.

(5) Pengawasan masyarakat dilakukan untuk:
a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
e. mengembangkan, menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai unit dan/atau tata cara pengelolaan keberatan, saran, dan pengaduan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 73

(1) Pemerintah Kabupaten wajib melakukan pembinaan dan pemantauan kualitas lingkungan hidup di kabupaten untuk mengetahui kecenderungan kualitas lingkungan hidup.

(2) Pemantauan kualitas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhadap:
a. tanah;
b. air; dan
c. udara.

(3) Frekuensi pemantauan kualitas lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pemantauan lingkungan hidup dapat dilakukan oleh pihak penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 74

Kegiatan pembinaan meliputi:
a. sosialisasi; dan
b. pendidikan lingkungan hidup.

Paragraf 1
Sosialisasi

Pasal 75

(1) Sosialisasi informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, dilaksanakan melalui kegiatan:
    a. publikasi sistem informasi;
    b. penyuluhan; dan
    c. konsultasi.
(2) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten menyusun dan menetapkan rencana kebutuhan publikasi informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang mencakup:
    a. rencana kebutuhan publikasi sistem informasi lingkungan hidup;
    b. rencana kebutuhan penyuluhan;
    c. rencana alokasi anggaran; dan
    d. rencana alokasi sumber daya manusia.
(3) Publikasi sistem informasi lingkungan hidup dilakukan melalui media yang mudah diakses masyarakat.
(4) Penyuluhan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan kepada kelompok masyarakat, pelaku usaha dan/atau kegiatan di kabupaten.
(5) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diprioritaskan pada wilayah yang memiliki potensi besar terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun di kabupaten.
(6) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten mengembangkan dan menyusun materi penyuluhan sesuai dengan kondisi lokal dan kelompok sasaran penyuluhan.
(7) Ruang lingkup materi penyuluhan menggambarkan:
    a. kondisi lingkungan hidup di kabupaten;
    b. permasalahan lingkungan hidup di wilayah kelompok sasaran;
    c. mekanisme perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
    d. hak-hak setiap orang, masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
    e. kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam bidang lingkungan hidup.

(8) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten memberikan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, atas permintaan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan serta masyarakat umum.

Paragraf 2
Pendidikan Lingkungan Hidup

Pasal 76

(1) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
(2) Pendidikan lingkungan hidup dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan jalur informal.
(3) Untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap kondisi lingkungan hidup dalam rangka mengembangkan cipta, rasa, karsa dan karya untuk memelihara, memperbaiki dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup sekolah dan lingkungan sekitar, pengelolaan lingkungan hidup ditetapkan sebagai muatan lokal dalam pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di kabupaten.

Bagian Ketiga
Laboratorium Lingkungan

Pasal 77

(1) Pengujian parameter kualitas lingkungan untuk mendukung pengelolaan lingkungan hidup bagi penyedia dan pengguna jasa dilakukan oleh laboratorium lingkungan.
(2) Untuk memperoleh pengakuan sebagai laboratorium lingkungan, laboratorium wajib memiliki:
    a. sertifikat akreditasi sebagai laboratorium pengujian dengan lingkup parameter kualitas lingkungan, yang diterbitkan oleh lembaga akreditasi yang berwenang; dan
    b. identitas registrasi yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
(3) Bupati menyediakan laboratorium untuk mendukung pengelolaan lingkungan hidup sesuai kebutuhan di kabupaten.
(4) Dalam melaksanakan penyediaan laboratorium lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten.
(5) Dalam hal laboratorium lingkungan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan ketaatan hukum lingkungan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten dapat mencabut penunjukan dan melaporkannya ke Kementerian Lingkungan Hidup.

BAB XV
PEMBIAYAAN

Pasal 78

Pembiayaan yang diperlukan untuk pengelolaan lingkungan hidup dan ketaatan hukum lingkungan, dibebankan pada:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten; dan
b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XVI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Dunia Usaha

Pasal 79

Peran serta dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup dan ketaatan hukum lingkungan adalah sebagai berikut:
a. memberikan kontribusi terhadap pengelolaan lingkungan hidup di kabupaten;
b. bermitra usaha dengan pemerintah dan/atau masyarakat setempat dalam pengelolaan lingkungan hidup di kabupaten;
c. meningkatkan nilai ekonomis wilayah yang berfungsi ekologis; dan
d. menerapkan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan *(corporate social responsibility)*.

Bagian Kedua
Masyarakat

Pasal 80

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan ketaatan hukum lingkungan adalah sebagai berikut:
a. memberikan kontribusi terhadap pengelolaan lingkungan hidup di kabupaten;
b. menjadi pelaku dalam pengelolaan lingkungan hidup di kabupaten;
c. menjaga, memelihara dan melestarikan lingkungan hidup; dan
d. melaksanakan pemantauan dan pengawasan dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan hidup.

BAB XVII
KERJASAMA

Pasal 81

(1) Dalam rangka meningkatkan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan mengatasi permasalahan lingkungan hidup di kabupaten, Bupati dapat menyelenggarakan kerjasama daerah.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
   a. kerjasama antar daerah secara vertikal maupun horizontal; dan/atau
   b. kerjasama dengan pihak ketiga.
(3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat dengan prinsip kerjasama dan saling menguntungkan.
(4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

Bagian Kesatu
Sanksi Administrasi

Pasal 82

(1) Bupati berwenang menerapkan sanksi administrasi kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.
(2) Jenis sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. teguran tertulis;
   b. paksaan pemerintahan;
   c. pembekuan izin lingkungan; dan
   d. pencabutan izin lingkungan.
(3) Tata cara pengenaan sanksi administrasi dapat dikenakan secara:
   a. bertahap;
   b. bebas; atau
   c. kumulatif.
(4) Untuk menentukan pengenaan sanksi administasi secara bertahap, bebas atau kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengenaan sanksi diberikan berdasarkan atas pertimbangan:
   a. tingkat atau berat ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara usaha dan/atau kegiatan;
   b. tingkat ketaatan penyelenggara usaha dan/atau kegiatan terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam perizinan lingkungan;
   c. rekam jejak ketaatan penyelenggara usaha dan/atau kegiatan; dan/atau
   d. tingkat pengaruh atau implikasi pada kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup.
(5) Sanksi administrasi tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan sanksi administrasi akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 83

(1) Penyelenggara kegiatan usaha dan/atau kegiatan dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf a, atas pelanggaran yang dilakukan.
(2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. terjadinya kerusakan atau gangguan terhadap masyarakat dan lingkungan;
    b. diperlukannya penanganan teknis yang lebih baik untuk mencegah gangguan terhadap masyarakat dan lingkungan; dan
    c. pelanggaran lainnya yang dapat menimbulkan potensi terjadinya gangguan terhadap masyarakat dan lingkungan.

Pasal 84

(1) Paksaan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf b, dapat berupa:
    a. penghentian sementara kegiatan produksi;
    b. pemindahan sarana produksi;
    c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
    d. pembongkaran;
    e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
    f. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan
    g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
(2) Pengenaan paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf b, dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
    a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
    b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan
    c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran atau perusakannya.
(3) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintahan dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintahan.

Pasal 85

Pengenaan sanksi administrasi berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf c dan huruf d, dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintahan.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan

Pasal 86

(1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
    a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
    b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
    c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan
    d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
(2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup.
(3) Bupati mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian perselisihan kewenangan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sengketa lingkungan hidup.
(4) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten dan/atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian perselisihan kewenangan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dalam bentuk:
    a. tindakan pemanggilan; atau
    b. mediasi.
(5) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dilakukan atas dasar atau tanpa permintaan yang berselisih.
(6) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten atau instansi yang membidangi melakukan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang terkait dengan perizinan dan persyaratan lingkungan hidup skala kabupaten.
(7) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berupa menjalin komunikasi dengan pihak-pihak yang bersengketa.
(8) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan dalam bentuk mediasi.

(9) Dalam hal para pihak memutuskan untuk menempuh penyelesaian sengketa di luar pengadilan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten atau instansi yang membidangi dapat bertindak sebagai mediator.
(10) Apabila hasil mediasi tidak dapat diterima, salah satu atau kedua belah pihak yang bersengketa dapat menempuh cara penyelesaian sengketa lingkungan hidup lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penegakan Hukum Lingkungan di Dalam Pengadilan

Paragraf 1
Hak Gugat Pemerintah Kabupaten

Pasal 87

(1) Pemerintah Kabupaten memiliki hak mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.
(2) Hak mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten atau instansi yang membidangi.
(3) Pertimbangan untuk menggunakan hak gugat Pemerintah Kabupaten didasarkan pada hasil verifikasi lapangan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup.
(4) Hak gugat Pemerintah Kabupaten hanya digunakan apabila hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan telah terjadi kerugian lingkungan hidup.
(5) Dalam hal hak gugat Pemerintah Kabupaten digunakan, instansi yang membidangi menunjuk kuasa hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Biaya yang timbul dalam penggunaan hak gugat Pemerintah Kabupaten, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

Paragraf 2
Hak Gugat Masyarakat

Pasal 88

(1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok *(class action)* untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

(2) Gugatan perwakilan kelompok *(class action)* dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
(3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup

Pasal 89

(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
(2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran rill.
(3) Organisasi lingkungan hidup yang dapat mengajukan gugatan harus memenuhi persyaratan:
    a. berbentuk badan hukum;
    b. menegaskan di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
    c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

Bagian Keempat
Larangan

Pasal 90

Setiap orang dan/atau pelaku usaha dilarang:
a. membuang limbah B3 ke media lingkungan hidup tanpa melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya;
b. mengumpulkan limbah B3 tanpa izin;
c. membuang limbah ke media lingkungan hidup tanpa memenuhi baku mutu lingkungan hidup;
d. membuang limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin; dan
e. melakukan usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup, tanpa memiliki dan/atau melaksanakan:
    1. Amdal atau UKL-UPL;
    2. izin lingkungan;
    3. penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
    4. pemulihan fungsi lingkungan hidup.

Bagian Kelima
Penyidikan

Pasal 91

(1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil lingkungan hidup diangkat oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
(2) Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia (Penyidik Polri), Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang lingkungan hidup, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil lingkungan hidup bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
(4) Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), secara teknis operasional mengacu pada pedoman penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.
(5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
    a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
    b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
    c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
    d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
    e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
    f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
    g. mendatangkan para ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
    h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia (Penyidik Polri) bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia (Penyidik Polri) memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
    i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(6) Penyidik Pegawai Negeri Sipil lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia (Penyidik Polri).

Bagian Keenam
Ketentuan Pidana

Pasal 92

(1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Pasal 83 ayat (2), dan Pasal 90 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(2) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
(3) Dalam hal tindak pidana dibidang pengelolaan lingkungan hidup diancam dengan hukuman pidana yang lebih tinggi dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan ancaman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan daerah dan disetorkan ke kas daerah.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 93

(1) Perizinan lingkungan yang dikeluarkan sebelum Qanun ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin.
(2) Pemegang perizinan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan izin yang dimilikinya kepada Bupati melalui instansi yang membidangi.

BAB XX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 94

(1) Kewenangan pelayanan perizinan lingkungan dapat dialihkan pelaksanaannya kepada perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan dan perizinan terpadu.
(2) Pelaksana pengalihan tugas pokok dan fungsi pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 17 September 2018 M
6 Muharram 1440 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 17 September 2018 M
6 Muharram 1440 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

ZAHRI

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 5

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR, PROVINSI ACEH : (3/44/2018)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR

ABDUL MUTHALEB, BA
Pembina (IV/a)
NIP. 19680406 199011 1 001